

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Perusahaan

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah, kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga tugas utama ini dijalankan secara terintegrasi agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan berkelanjutan.

Untuk memahami peran Bank Indonesia saat ini, penting melihat perjalanan panjang lembaga ini dari masa ke masa. Berikut adalah ringkasan sejarah Bank Indonesia sebagai landasan terbentuknya peran strategisnya sekarang.

Tabel 2.1 Sejarah Bank Indonesia

Tahun	Deskripsi
1600 (Abad ke-16)	Kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti <i>Picis</i> dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang.
1602 (Maskapai Dagang)	Pembentukan maskapai dagang Vereenigde Oost-Indische Compagnie yang dikenal dengan nama VOC (Persekutuan Dagang Hindia Timur). Mata uang Real Spanyol masuk ke Nusantara.

Tahun	Deskripsi
1603 (Tugas Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC))	VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis (namun gagal).
1746 (Bank Courant en Bank Van Leening)	Bank pertama di Nusantara yang berdiri pada tahun 1746 adalah Bank van Courant, yang berfungsi memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, lembaga ini disempurnakan menjadi De Bank van Courant en Bank van Leening, yang menyediakan pinjaman bagi pegawai VOC agar mereka dapat menyimpan dan mengelola uangnya dengan imbal hasil berupa bunga.
1818 (Bank Courant en Bank Van Leening)	Penutupan Bank van Courant en Bank van Leening karena krisis keuangan.
1828 (Pendirian De Javasche Bank)	De Javasche Bank (DJB), cikal bakal Bank Indonesia, didirikan pada tahun 1828 setelah menerima octrooi atau hak istimewa dari Pemerintah Kerajaan Belanda untuk berfungsi sebagai bank sirkulasi. Dengan hak tersebut, DJB berwenang mencetak dan mengedarkan uang Gulden di Hindia Belanda. Octrooi ini diperpanjang setiap 10 tahun dan total dilakukan sebanyak

Tahun	Deskripsi
	tujuh kali. DJB juga tercatat sebagai bank sirkulasi pertama di Asia.
1830 (Ekspansi Ekonomi Kolonial Belanda)	<p>Untuk menutupi kas negara yang terkuras akibat Perang Jawa, pemerintah kolonial Belanda menerapkan Sistem Tanam Paksa (<i>cultuurstelsel</i>). Praktik penyimpangan sistem ini kemudian dikritik melalui novel <i>Max Havelaar</i> karya Douwes Dekker, yang memicu debat publik di Belanda. Dalam masa tersebut, De Javasche Bank (DJB) berperan mendukung kebijakan finansial pemerintah kolonial.</p> <p>Selain itu, pada periode 1829–1870, DJB memperluas operasionalnya dengan membuka sejumlah kantor cabang di berbagai kota, antara lain Semarang dan Surabaya (1829), Padang dan Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), serta Pasuruan (1867).</p>
1870 (Liberasi Ekonomi Hindia Belanda)	<p>Penerapan Undang-Undang Agraria (<i>Agrarische Wet</i>) membuka kesempatan bagi swasta untuk berinvestasi di Hindia Belanda, sehingga sektor perkebunan berkembang pesat dan menjadi produsen komoditas penting dunia.</p>

Tahun	Deskripsi
	<p>Eksplorasi selama Sistem Tanam Paksa kemudian melahirkan Politik Etis pada 1901 sebagai upaya balas budi kepada rakyat.</p> <p>Dalam bidang perbankan, awal abad ke-20 ditandai dengan munculnya berbagai bank perkreditan rakyat. Pada periode 1870–1942, De Javasche Bank terus memperluas jaringannya dengan membuka 15 kantor cabang di berbagai kota strategis di Hindia Belanda, termasuk Yogyakarta, Medan, Bandung, Palembang, dan Manado.</p>
1942 (Masa Pendudukan Jepang)	<p>Pada masa pemerintahan Militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG).</p>
1942 (Masa Hindia Belanda)	<p>Pada tahun 1828, Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan octrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank (DJB) untuk menjadi bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda. Octrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Hingga tahun 1922, telah dilakukan tujuh kali perpanjangan</p>

Tahun	Deskripsi
	Octrooi. Pada tahun 1922, Pemerintah Belanda menerbitkan undang-undang De Javasche Bank Wet.
1945 (Dua Wilayah di Indonesia)	<p>Setelah Proklamasi, Belanda melalui NICA berusaha kembali menguasai Indonesia dan menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB) untuk mencetak uang NICA demi mengacaukan ekonomi RI. Sementara itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 23, pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sirkulasi yang menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai simbol kedaulatan ekonomi.</p> <p>Keberadaan DJB milik NICA dan BNI milik RI menimbulkan dualisme bank sirkulasi serta peperangan mata uang (currency war), di mana uang DJB disebut “uang merah” dan ORI dikenal sebagai “uang putih.”</p>
1949 (Republik Indonesia Serikat (RIS))	<p>Pada tahun 1949, berlangsung Konferensi Meja Bundar (PROSTEPB) dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari</p>

Tahun	Deskripsi
	<p>RIS. Selain itu, PROSTEPB juga menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS, pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda.</p>
1953 (Pendirinya Bank Indonesia)	<p>Berdirinya Bank Indonesia</p> <p>Pada 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank dengan membeli 97% sahamnya sebagai langkah memperkuat kedaulatan ekonomi. Melalui UU No.11 Tahun 1953, Bank Indonesia resmi berdiri pada 1 Juli 1953 sebagai bank sentral menggantikan DJB. Selain mengatur peredaran uang, BI juga berfungsi sebagai bank komersial. Penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter, sementara BI melaksanakan kebijakannya.</p> <p>Masa Ekonomi Terpimpin</p> <p>Pada era Demokrasi Terpimpin, BI ditempatkan sebagai bagian dari</p>

Tahun	Deskripsi
	kabinet dan peran Dewan Moneter tidak lagi berjalan. Sistem perbankan kemudian disatukan melalui doktrin “Bank Berdjoang”, yang menggabungkan seluruh bank negara menjadi satu lembaga bernama BNI. Bank Indonesia berubah menjadi BNI Unit I, sementara bank negara lainnya menjadi Unit II–V.
1968 (Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara)	Pada tahun 1968, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit I. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui UU No.21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank lainnya yang tergabung dalam Bank Tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri.
1988 (Deregulasi perbankan)	BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan, dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988

Tahun	Deskripsi
	yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru.
1997 (Krisis Moneter Asia)	Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat.
1999 (UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia)	<p>Dengan adanya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral yang bersifat independen. UU ini menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan.</p> <p>Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengan <i>inflation targeting framework</i>.</p> <p>Dalam <i>framework</i> ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>

Tahun	Deskripsi
2004 (Pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang Independen)	<p>DPR mengesahkan UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.</p> <p>UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI.</p>
2009 (Penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort)	<p>DPR mengesahkan UU No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.</p> <p>UU ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort.</p>
2011 (Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK)	<p>DPR mengesahkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.</p> <p>Undang-Undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan</p>

Tahun	Deskripsi
	sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan.
2023 (Bank Indonesia di Masa Kini)	Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Bank Indonesia mendapatkan mandat baru di bidang makroprudensial. Perubahan besar ini secara otomatis membutuhkan penguatan internal melalui langkah transformasi di Bank Indonesia. Kini, dengan hadirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Bank Indonesia bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan di dalam negeri.

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang kepemilikannya berada sepenuhnya pada negara. Sebagai lembaga negara independen, Bank Indonesia tidak memiliki pembagian saham seperti perusahaan, melainkan beroperasi berdasarkan Undang-Undang yang menetapkan kedudukannya sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Seluruh keputusan dan kebijakan strategis dikelola oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur, Deputy Gubernur Senior, serta para Deputy Gubernur. Gambar 2.1 di bawah ini menunjukkan logo dan gedung tampak depan dari Bank Indonesia.



Gambar 2. 1 Logo dan Gedung Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia menjalankan fungsi utama untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah melalui kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, serta kontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Dalam menjalankan perannya, Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan nasional.

▪ **Visi Misi**

Bank Indonesia memiliki visi untuk menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola yang kuat, yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional serta menjadi yang terbaik di antara

negara-negara *emerging markets* dalam mendukung terwujudnya Indonesia Maju. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai misi strategis yang saling terintegrasi, antara lain menjaga stabilitas nilai Rupiah melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta bauran kebijakan Bank Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui perumusan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pembayaran, termasuk pengelolaan uang Rupiah serta fasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia juga turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial, serta mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas terkait, mitra strategis, serta kerja sama internasional.

Di samping itu, Bank Indonesia berperan dalam meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang serta pasar valuta asing beserta infrastrukturnya, guna memperkuat efektivitas kebijakan dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga mendorong peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, disertai upaya perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja yang terarah. Seluruh misi tersebut ditopang oleh komitmen untuk mewujudkan bank sentral berbasis digital, baik dalam aspek kebijakan maupun kelembagaan, dengan mengedepankan sistem tata kelola yang baik dan profesional melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya yang efektif.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang kredibel dan berdaya saing, Bank Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya melalui tiga pilar utama yang saling terintegrasi. Ketiga pilar ini merupakan fondasi utama dalam upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yang menjadi tujuan utama Bank Indonesia. Integrasi antar bidang tugas tersebut menjadi sangat penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu merespons dinamika perekonomian nasional maupun global secara komprehensif. Tiga pilar ini digambarkan dengan Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2. 2 Tiga Pilar Utama Bank Indonesia


Pilar pertama adalah penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter yang berfokus pada pengendalian inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar guna menjaga stabilitas nilai Rupiah. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui berbagai instrumen, seperti penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, serta pengelolaan likuiditas perbankan. Pilar kedua adalah pengaturan dan penjagaan kelancaran sistem pembayaran, yang bertujuan memastikan seluruh aktivitas transaksi keuangan, baik tunai maupun nontunai, dapat berlangsung secara aman, efisien, dan andal. Dalam pilar ini, Bank Indonesia berperan dalam pengaturan sistem pembayaran nasional, penerbitan dan pengelolaan uang Rupiah, serta pengawasan

terhadap infrastruktur pembayaran, sehingga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Pilar ketiga adalah penjagaan stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dan penguatan pengawasan terhadap risiko sistemik. Pilar ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan atau krisis keuangan yang dapat berdampak luas terhadap perekonomian. Melalui koordinasi yang erat dengan lembaga keuangan dan otoritas terkait, Bank Indonesia memastikan sistem keuangan beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sinergi ketiga pilar tersebut menjadi landasan utama bagi Bank Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai bank sentral digital terdepan dengan tata kelola yang kuat, serta dalam menjalankan misi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan merupakan pengaturan dan hubungan antara berbagai bagian dan posisi dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai struktur organisasi yang terdapat Bank Indonesia dan khususnya pada DLAF (Departemen Layanan Aset dan Fasilitas Umum) unit kerja KPPA (Kelompok Pengaturan dan Perencanaan Aset Umum, Layanan dan Fasilitas) yang dituangkan pada Gambar 2.3 di bawah ini:



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bank Indonesia disusun sebagai suatu sistem pengaturan dan hubungan kerja antara berbagai unit, divisi, dan jabatan yang saling terkoordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas utama bank sentral. Melalui struktur organisasi yang jelas, setiap bagian dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas nilai Rupiah, memastikan kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara stabilitas sistem keuangan. Pengaturan organisasi ini juga mendukung terciptanya tata kelola yang baik melalui pembagian peran, wewenang, dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas.

Dalam subbab ini, fokus pembahasan diarahkan pada struktur organisasi Bank Indonesia, khususnya pada Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas. Dalam menjalankan tata kelola organisasi, setiap lini jabatan menerima wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang dari atasan, sehingga mempermudah koordinasi, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas operasional yang mendukung kegiatan Bank Indonesia secara keseluruhan. Pola hierarki ini memungkinkan alur kerja yang lebih terstruktur dan akuntabel.

Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset, fasilitas, keamanan, serta berbagai layanan internal lainnya. Kepala Departemen tersebut membawahi dua kelompok besar, yaitu Grup Pengaturan dan Perencanaan Aset Umum serta Pemeliharaan Aset Perkantoran dan Aset Umum, serta Grup Layanan dan Fasilitas. Grup pertama berperan dalam pengaturan, perencanaan, dan pemeliharaan aset serta fasilitas perkantoran, yang di dalamnya mencakup Kelompok Pengaturan dan Perencanaan Aset Umum, Layanan, dan Fasilitas, Divisi Pemeliharaan Aset Perkantoran dan Aset Umum, serta Divisi Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Umum. Setiap divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang membawahi analis, penyelia, staf junior, dan asisten sesuai dengan kebutuhan operasional.

Sementara itu, Grup Layanan dan Fasilitas berfokus pada pengoordinasian layanan fasilitas, pengelolaan arsip, pengamanan, serta administrasi internal. Grup

ini membawahi Divisi Layanan, Fasilitas, dan Arsip serta Divisi Pengamanan, Penyelamatan, dan Manajemen Intern. Di dalamnya terdapat berbagai tim pendukung, seperti Tim Pengelolaan Arsip, Tim Pengelolaan Pengamanan dan Penyelamatan, Tim Manajemen Intern, serta Unit Keuangan. Setiap tim memiliki struktur jabatan yang terdiri dari penyelia, analis, administrator, hingga pengawas pelaksana sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Secara keseluruhan, struktur organisasi Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas dirancang untuk mendukung kelancaran layanan internal dan pengelolaan aset Bank Indonesia secara efektif dan profesional, sebagaimana ditunjukkan pada bagan struktur organisasi yang disajikan pada gambar 2.3.

